

## ABSTRAK

### **Nurul Maulida, 1830110019. Deotorisasi Ulama di Era Digital Kajian QS FATIR AYAT 28**

Penelitian ini mengkaji tentang Deotorisasi Ulama di Era Digital Kajian (Qs Fatir [35] : 28). Penelitian bermula dari fenomena baru dalam masyarakat yang memanfaatkan era digital ini sebagai sarana belajar agama Islam sehingga menggeser otoritas ulama. Tujuan penelitian ini untuk memahami tentang bagaimana deotorisasi dapat terjadi pada ulama, dan pemanfaatan digital yang baik oleh para ulama. Latar belakang penulisan penelitian ini berawal dari ketertarikan dalam mengkaji lebih dalam bagaimana masyarakat dalam penggunaan internet sebagai sarana belajar agama sehingga menyebabkan para ulama mengalami kemunduran atau pergeseran. Banyaknya berita yang tidak valid atau hoax menjadi salah satu kekhawatiran para ulama dalam menghadapi era digital ini. Masyarakat sering kali salah kaprah dalam menafsirkan agama yang hanya dilihat melalui internet tanpa tau jelas dari mana sumbernya. Hal ini menjadi alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apa saja langkah dan sikap yang sudah dilakukan para ulama dan mengimplementasikan dengan ( Qs Fatir [35] : 28)

Jenis penelitian ini menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) dimana data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan. Sumber penelitian ini berasal dari kitab, buku, artikel, jurnal, dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dalam ( Qs Fatir [35] : 28) adalah ulama yang tunduk dan takut kepada Allah SWT, bukan hanya semata-mata yang menguasai digital kemudian dengan bebas mengunggah hal tentang Islam tapi tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sikap para ulama dalam menghadapi era digital ini, adalah dengan memanfaatkan era digital yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah untuk menarik masyarakat belajar ilmu agama Islam, supaya masyarakat tidak terjerumus kepada penafsiran yang salah atau hoax yang banyak beredar di internet. Adapun Peluang serta tantangan ulama di era digital ini adalah sistem sanad keilmuan yang mulai bergeser sehingga pada era digital ini masyarakat lebih memilih belajar agama di sosial media daripada belajar langsung dengan para ulama, tantangan lainnya adalah penggunaan internet dalam masyarakat yang sudah berubah menjadi ketergantungan dalam masyarakat sehingga ulama bukan lagi dijadikan sumber rujukan utama bagi masyarakat. Karena hal inilah, ulama mengalami deotorisasi atau kemunduran ulama.

**Kata Kunci :** *ulama, era digital, Qs Fatir [35] : 28*